



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2023/PN.Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : WAGINEM;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Desember 1968;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
NIK : 3471035912680001;
Alamat Domisili : Kepuh GK 3/811, RT 042 RW 011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
No. HP : 0857 1288 2825;
Email : roffiabdilah@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 06 Desember 2023 dibawah Register No 613/Pdt.P/2023/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **PANI** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1976 di rumah yang beralamat di Kepuh GK 3/811, RT 042 RW 011, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kalurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **PANI** mengalami keterlambatan;

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **PANI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **PANI** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 10 Februari 1976 telah meninggal dunia seorang bernama **PANI** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kalurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471035912680001, atas nama WAGINEM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3471032601060061 atas nama kepala Keluarga HENDRYAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No : 3471-LT-07062015-0750 atas nama WAGINEM, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Silsilah Keluarga pernikahan antara Pani dengan Parinem, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotocopy sesuai dengan asli Petikan dari buku pendaftaran nikah no.137/1961, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari keluarga Pemohon untuk mengizinkan Pemohon mengurus akta kematian terlambat di Pengadilan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Beda Identitas, tertanggal 2 Desember 2023, diberi tanda bukti P-8;

Fotocopy bukti surat P-1, sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi Sumartini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepuh GK 3/811, RT.042, RW.011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat untuk ayahnya bernama PANI;
 - Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk ayahnya tersebut akan digunakan untuk kelengkapan dokumen administrasi kependudukan atas nama ayah Pemohon bernama PANI serta akan digunakan untuk mengurus pembagian waris keluarga;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian terlambat untuk ayahnya bernama PANI tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan sudah dibuatkan surat pernyataan dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukarni, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepuh GK 3/811, RT.042, RW.011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat untuk ayahnya bernama PANI;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk ayahnya tersebut akan digunakan untuk kelengkapan dokumen administrasi kependudukan atas nama ayah Pemohon bernama PANI serta akan digunakan untuk mengurus pembagian waris keluarga;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian terlambat untuk ayahnya bernama PANI tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan sudah dibuatkan surat pernyataan dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon yang mengalami keterlambatan, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi/kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471035912680001, atas nama WAGINEM, dan P-2 Kartu Keluarga No. 3471032601060061 atas nama kepala Keluarga HENDRYAN serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kepuh GK 3/811, RT 042 RW 011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumartini dan saksi Sukarni;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis yaitu bukti bertanda P-3 Kutipan Akta Kelahiran No : 3471-LT-07062015-0750 atas nama WAGINEM, P-4 Silsilah Keluarga pernikahan antara Pani dengan Parinem, P-5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, P-6 Petikan dari buku pendaftaran nikah no.137/1961, P-7 Surat Pernyataan dari keluarga Pemohon untuk mengizinkan Pemohon mengurus akta kematian terlambat di Pengadilan, P-8 Surat Pernyataan Beda Identitas, tertanggal 2 Desember 2023, dihubungkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Sumartini dan saksi Sukarni diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama **PANI** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1976 di rumah yang beralamat di Kepuh GK 3/811, RT 042 RW 011, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kalurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 pada pokoknya saudara Pemohon yang masih hidup telah memberi izin/menyetujui Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat untuk ayah mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 613/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1976 yang mana peristiwa kematian tersebut telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk penerbitan Akta Kematian haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan dalam petitum Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 10 Februari 1976 telah meninggal dunia seorang bernama **PANI** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kalurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **PANI**;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami Reza Tyrama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Suwanti, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)